



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CILAYUNG KECAMATAN CIWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CILAYUNG KECAMATAN CIWARU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Cilayung dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan.

## BAB III BATAS DESA CILAYUNG

### Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru adalah sebagai berikut :

- a. sebelah : berbatasan dengan Desa Ciwaru Kecamatan timur Ciwaru;
- b. sebelah : berbatasan dengan Desa Giriwaringin barat Kecamatan Maleber, Desa Lebakherang, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru;
- c. sebelah : berbatasan dengan Desa Ciwaru Kecamatan selatan Ciwaru; dan
- d. sebelah : berbatasan dengan Desa Galaherang utara Kecamatan Maleber.

### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru dengan Desa Galaherang Kecamatan Maleber :
    1. dimulai dari TK 32.08.04.2002-04.2003-30.2002-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 26,525''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 2,255''$  LS yang terletak di kawasan kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru, dan Desa Galaherang Kecamatan Maleber.
    2. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan Kulon/Purbo sampai bertemu TK 32.08.04.2002-30.2002-30.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 9,082''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 14,044''$  LS yang terletak di kawasan kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru, Desa Galaherang, dan Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber.
  - b. Batas Desa Cilayung dengan Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru :
    1. dimulai dari TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 26,234''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 57,390''$  LS yang terletak di kawasan kehutanan sebagai simpul batas antara Desa

- Sumberjaya, Desa Cilayung, Desa Ciwaru, Desa Citundun, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
2. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi kawasan kehutanan sejauh 290 meter dilanjutkan ke arah perkawasan kehutanani dan Anak Sungai Cikalong sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 22,474''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 25,038''$  LS yang terletak di Sungai.
  3. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 17,048''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 12,179''$  LS yang terletak di Jalan.
  4. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Jalan sejauh 150 m, dilanjutkan ke arah Timur sejauh 120 meter sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 20,395''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 6,318''$  LS yang terletak di Jalan.
  5. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 24,201''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 2,715''$  LS yang terletak di Jembatan Lawang Sekateng.
  6. dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-005 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 20,733''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 59,664''$  LS yang terletak di Sawah.
  7. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai sejauh 20 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut sejauh 20 meter sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-006 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 18,752''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 44,873''$  LS yang terletak di Sungai.
  8. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Perkebunan sejauh 80 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-007 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 55,750''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 22,238''$  LS yang terletak di Kawasan kehutanan.
  9. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan sejauh 20 meter dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan sejauh 90 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi kawasan kehutanan sejauh 290 meter sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-008 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 44,586''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 19,272''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
  10. dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-009 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 39,445''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 18,723''$  LS yang terletak di Sungai.
  11. kemudian dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi Sungai sejauh 10 meter dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Sawah dan Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2003-30.2002-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 26,525''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 2,255''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru dan Desa Galaherang Kecamatan Maleber.

- c. Batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru dengan Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber :
1. dimulai dari TK 32.08.04.2002-30.2002-30.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 9,082''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 14,044''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru, Desa Galaherang, dan Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber.
  2. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2009-30.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 35' 55,450''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 41,506''$  LS yang terletak di Kawasan kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru, dan Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber.
- d. Batas Desa Cilayung dengan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru :
1. dimulai dari TK 32.08.04.2002-04.2009-04.2012-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 34,207''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 5,816''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Kuda Bodas simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
  2. kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi kawasan kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2009-30.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 35' 55,450''$  BT dan  $7^{\circ} 4' 41,506''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Pamujaan sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang, dan Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber.
- e. Batas Desa Cilayung dengan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru :
1. dimulai dari TK 32.08.04.2002-04.2009-04.2012-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 34,207''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 5,816''$  LS yang terletak di Kuda Bodas sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
  2. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Kebun dan Kawasan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 47,157''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 15,964''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Sarongge.
  3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Hutan Sarongge dan Sawah Sarongge sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 1,286''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 11,100''$  LS yang terletak di Tepi Sungai.
  4. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Cigolo sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 36' 59,056''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 17,245''$  LS yang terletak di tepi Sungai Cigolo.
  5. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 0,017''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 19,117''$  LS yang terletak di Sungai.

6. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-005 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 0,174''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 19,705''$  LS yang terletak di Sungai.
  7. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-006 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 0,886''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 21,279''$  LS yang terletak di Sungai.
  8. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-007 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 2,150''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 25,141''$  LS yang terletak di Sungai.
  9. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-008 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 0,459''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 27,079''$  LS yang terletak di Sungai.
  10. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-009 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 2,769''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 29,409''$  LS yang terletak di Sungai.
  11. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-010 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 3,048''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 30,283''$  LS yang terletak di Sungai.
  12. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-011 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 5,176''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 31,520''$  LS yang terletak di Sungai.
  13. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-012 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 12,746''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 40,086''$  LS yang terletak di Sungai.
  14. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-013 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 15,735''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 43,476''$  LS yang terletak di Sungai.
  15. Dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-014 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 22,294''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 48,636''$  LS yang terletak di aliran Sungai.
  16. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 37' 26,234''$  BT dan  $7^{\circ} 5' 57,390''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Sumberjaya, Desa Cilayung, Desa Ciwaru, Desa Citundun, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
- (2) Peta Batas Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 16 N o p e m b e



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 16 N o p e m b e



